ASURANSI JIWA PRUSIAP PROTEKSI SYARIAH (PRUSIAP PROTEKSI SYARIAH)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	**Jenis produk**	Asuransi Jiwa Syariah Tradisional Dwiguna Kombinasi
Nama produk	Asuransi Jiwa PRUSiap Proteksi Syariah (PRUSiap Proteksi Syariah)	**Deskripsi produk**	Asuransi Jiwa PRUSiap Proteksi Syariah (PRUSiap Proteksi Syariah) adalah produk asuransi jiwa syariah tradisional dwiguna kombinasi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa atas risiko meninggal dunia, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran serta menyediakan Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Kepesertaan untuk mendukung berbagai rencana keuangan.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUSIAP PROTEKSI SYARIAH

Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	18-50 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	**Masa Kepesertaan**	15 tahun
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	**Masa Pembayaran Kontribusi**	6 tahun
Santunan Asuransi	Persentase* dari total Kontribusi yang diterima Pengelola	**Frekuensi pembayaran Kontribusi**	Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan
Ketentuan Kontribusi	• Minimum: - Rp500.000 per bulan - Rp1.500.000 per triwulan - Rp3.000.000 per semester - Rp6.000.000 per tahun • Maksimum: - Rp16.500.000 per bulan - Rp50.000.000 per triwulan - Rp100.000.000 per semester - Rp200.000.000 per tahun	**Seleksi risiko**	*Guaranteed Issuance Offer (GIO)***

*) Besaran persentase mengacu pada bagian "RINGKASAN MANFAAT"
**) Calon Peserta Yang Diasuransikan dapat diterima tanpa pemeriksaan kesehatan maupun tanpa pernyataan kesehatan, namun tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.

RINGKASAN MANFAAT

1. **Santunan Meninggal Dunia**[1]
 Santunan Meninggal Dunia adalah santunan yang akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Kepesertaan, dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta), termasuk hibah dari Pengelola (jika diperlukan), sebagaimana diatur pada ketentuan Polis. Dengan dilakukannya pembayaran santunan ini, maka Polis otomatis berakhir.

Tahun Polis ke-	Santunan Asuransi
1 dan 2	105% total Kontribusi yang diterima Pengelola
3 s.d 15	125% total Kontribusi yang diterima Pengelola

RISIKO

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*)

Polis dapat berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian "**Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".**

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)"**.

2. **Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**[1]
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan adalah tambahan santunan yang akan dibayarkan oleh Pengelola dari Dana *Tabarru'* dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan selama Masa Kepesertaan berdasarkan ketentuan Polis. Dengan dilakukannya pembayaran santunan ini, maka Polis otomatis berakhir.

Tahun Polis ke-	Tambahan Santunan Asuransi
1 dan 2	105% total Kontribusi yang diterima Pengelola
3 s.d 15	125% total Kontribusi yang diterima Pengelola

3. **Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran**[1]
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran adalah tambahan santunan yang akan dibayarkan oleh Pengelola dari Dana *Tabarru'* dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran selama Masa Kepesertaan berdasarkan ketentuan Polis. Dengan dilakukannya pembayaran santunan ini, maka Polis otomatis berakhir.

Tahun Polis ke-	Tambahan Santunan Asuransi
1 s.d 15	20% total Kontribusi yang diterima Pengelola

4. **Manfaat Dana Tahapan**[2]
Manfaat Dana Tahapan adalah sejumlah uang sebagaimana tertera dalam Tabel Manfaat Dana Tahapan pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan oleh Pengelola dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan, berdasarkan ketentuan Polis.

Akhir Tahun Polis ke-	Manfaat Dana Tahapan
6	5% total Kontribusi yang diterima Pengelola
8	5% total Kontribusi yang diterima Pengelola
10	5% total Kontribusi yang diterima Pengelola
12	5% total Kontribusi yang diterima Pengelola

5. **Manfaat Akhir Kepesertaan**[3]
Manfaat Akhir Kepesertaan adalah sejumlah uang sebagaimana tertera dalam tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan oleh Pengelola dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, berdasarkan ketentuan Polis. Dengan disetujuinya pengajuan dan dibayarkannya Manfaat Akhir Kepesertaan, maka Polis otomatis berakhir.

Akhir Tahun Polis ke-	Manfaat Akhir Kepesertaan
15	105% total Kontribusi yang diterima Pengelola

[1] Dengan dilakukannya pembayaran manfaat ini, Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah otomatis berakhir.
[2] Pembayaran manfaat ini akan dilakukan secara otomatis ke rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Pengelola, dengan ketentuan Polis tetap berlaku pada saat jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan.
[3] Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup dan Polis tetap berlaku sampai dengan tanggal pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan. Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan termasuk Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai, maka sisa Nilai Tunai tersebut (jika ada) akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini.

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi **PRU**Siap Proteksi Syariah mengacu pada bagian **"MANFAAT ASURANSI"**.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. **Risiko Likuiditas**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.

***Ujrah* Administrasi**

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah.

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Alokasi Iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, Porsi Nilai Tunai, dan *Nisbah*".**

MANFAAT ASURANSI

1. Santunan Meninggal Dunia

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Santunan Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
 i. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sebesar 105% dari total Kontribusi yang diterima Pengelola; atau
 ii. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Tahun Polis ke-3 hingga Tahun Polis ke-15 sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sebesar 125% dari total Kontribusi yang diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Santunan Meninggal Dunia, maka Polis otomatis berakhir dan tidak ada Manfaat Dana Tahapan (jika ada) serta Manfaat Akhir Kepesertaan yang akan dibayarkan oleh Pengelola.

2. Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 i. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sebesar tambahan 105% dari total Kontribusi yang diterima Pengelola; atau
 ii. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-3 hingga Tahun Polis ke-15 sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sebesar tambahan 125% dari total Kontribusi yang diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana ketentuan di atas, maka Polis otomatis berakhir dan tidak ada Manfaat Dana Tahapan (jika ada) serta Manfaat Akhir Kepesertaan yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan:
 i. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; dan
 ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku.

3. Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran secara sekaligus sebesar tambahan 20% dari total Kontribusi yang diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana ketentuan di atas, maka Polis otomatis berakhir dan tidak ada Manfaat Dana Tahapan (jika ada) serta Manfaat Akhir Kepesertaan yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan:
 i. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; dan
 ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku.

4. Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*, di mana waktu pemberiannya adalah pada akhir Tahun Polis ke-15.
- Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang akan diberikan oleh Pengelola tergantung pada Usia masuk dan jenis kelamin Peserta Yang Diasuransikan sebagai berikut:

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan	Persentase dari total Kontribusi yang diterima Pengelola	
	Laki-Laki	Perempuan
18 - 30	53%	53%
31 - 35	55%	53%
36 - 40	61%	59%
41 - 45	67%	65%
46 - 50	71%	67%

- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada kedua poin di atas akan diberikan dengan ketentuan Polis tetap berlaku dan Peserta Yang Diasuransikan hidup pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.

5. Manfaat Dana Tahapan

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Tahapan dari beban Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta). Pembayaran manfaat ini akan dilakukan secara otomatis ke rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Pengelola, dengan ketentuan Peserta Yang Diasuransikan tetap hidup dan Polis tetap berlaku pada saat jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan.
- Apabila saat pembayaran Manfaat Dana Tahapan, Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebagaimana dimaksud pada poin pertama tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat tersebut, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga manfaat dapat dibayarkan.
- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan terdapat Manfaat Dana Tahapan yang jatuh tempo dalam masa Polis *lapsed*, maka:

i. Jika Polis kemudian dipulihkan dan disetujui Pengelola sesuai ketentuan Polis, maka Manfaat Dana Tahapan yang jatuh tempo dalam masa Polis lapsed akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Manfaat Dana Tahapan yang jatuh tempo berikutnya, atau;
ii. Jika Polis tidak dipulihkan dan kemudian diakhiri, maka seluruh Nilai Tunai yang tersedia pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) saat kepesertaan Polis berakhir akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, dimana Nilai Tunai tersebut sudah termasuk Manfaat Dana Tahapan yang jatuh tempo dalam masa Polis *lapsed*.

- Dalam hal terdapat Manfaat Dana Tahapan yang belum dibayarkan dan Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan selanjutnya dan Polis telah dipulihkan, maka Manfaat Dana Tahapan yang belum dibayarkan tersebut (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Polis.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan jatuh tempo, namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Dana Tahapan tersebut dibayarkan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Dana Tahapan yang telah dibayarkan pada periode jatuh tempo tersebut.
- Manfaat Dana Tahapan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-6, 8, 10, dan 12 masing-masing sebesar 5% total Kontribusi yang diterima oleh Pengelola.

6. Manfaat Akhir Kepesertaan

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kepesertaan ditambah dengan sisa Nilai Tunai (jika ada) setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dengan ketentuan Peserta Yang Diasuransikan tetap hidup dan Polis tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan.
- Manfaat Akhir Kepesertaan akan dibayarkan atas beban Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Apabila saat pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin kedua tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga Manfaat Akhir Kepesertaan dapat dibayarkan.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Manfaat Akhir Kepesertaan dibayarkan namun pengajuan klaim meninggal dunia baru dilakukan setelah Manfaat Akhir Kepesertaan dibayarkan oleh Pengelola, maka dalam hal klaim meninggal dunia tersebut disetujui oleh Pengelola, maka pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan Santunan Meninggal Dunia, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran akan dikurangi dengan pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan yang telah dibayarkan.
- Dengan disetujuinya pengajuan dan dibayarkannya Manfaat Akhir Kepesertaan sebagaimana ketentuan pada poin pertama, maka Polis otomatis berakhir.
- Manfaat Akhir Kepesertaan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-15 sebesar 105% total Kontribusi yang diterima oleh Pengelola.
- Apabila Manfaat Akhir Kepesertaan sebagaimana disebutkan pada poin pertama pada akhir kepesertaan tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya, Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar denda dan/atau kompensasi dalam bentuk apa pun.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.

2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:

- **membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan**
- **Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).**

3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk

Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.

4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
 - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada),

 masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Ketentuan dalam Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) atau percobaan tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Ketentuan dalam Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - Tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) atau percobaan tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving,* kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

7. **Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).**

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 18 – 50 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"**
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"**

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

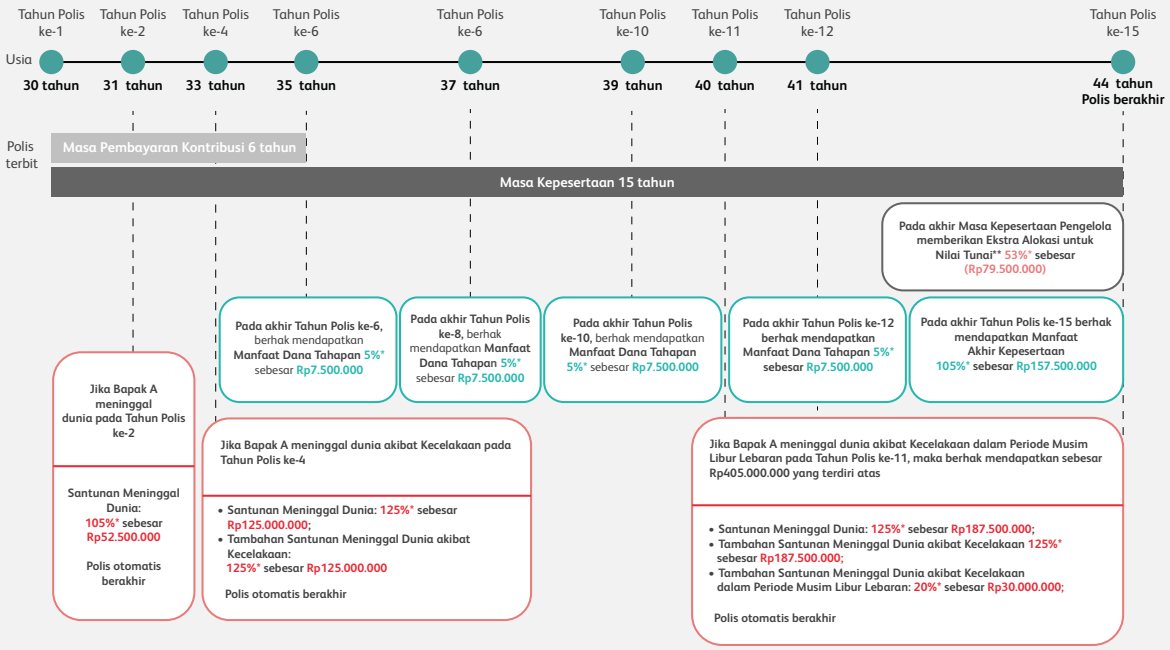
- ***Customer Line***
 1500577
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Email***
 customer.idn@prudentialsyariah.co.id
 Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
 Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
 Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- ***Website***
 www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

PRUSIAP PROTEKSI SYARIAH

ILUSTRASI

Nama Peserta Yang Diasuransikan	Bapak A	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Jenis Kepesertaan	Asuransi Dasar
Status Merokok	Tidak Merokok	Masa Pembayaran Kontribusi	6 Tahun
Tanggal Lahir	20/11/1996	Masa Kepesertaan	15 tahun
Usia Ulang Tahun Berikutnya	30 tahun	Kontribusi	Rp25.000.000/tahun



*Persentase dari total Kontribusi yang diterima Pengelola.
**Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan pada Tanggal Akhir Kepesertaan, yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth. Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tergantung pada Usia masuk dan jenis kelamin Peserta Yang Diasuransikan.

Ringkasan Ilustrasi Manfaat Dana Tahapan, Manfaat Akhir Kepesertaan, dan Nilai Tunai

Akhir Tahun Polis ke-	Kontribusi Disetahunkan[1] (000)	Akumulasi Kontribusi (000)	Estimasi Nilai Tunai Setiap Akhir Tahun Polis (000)[2]			Ekstra Alokasi Nilai Tunai[3] (000)	Manfaat Dana Tahapan[4] (000)	Manfaat Akhir Kepesertaan[5] (000)
			Rendah (4,0%)	Sedang (4,6%)	Tinggi (5,4%)			
1	25.000	25.000	649	654	659	-	-	-
2	25.000	50.000	1.973	1.993	2.013	-	-	-
3	25.000	75.000	4.646	4.702	4.759	-	-	-
4	25.000	100.000	28.846	29.125	29.405	-	-	-
5	25.000	125.000	54.631	55.340	56.054	-	-	-
6	25.000	150.000	73.915	75.278	76.656	-	7.500	-
7	-	150.000	76.775	78.788	80.837	-	-	-
8	-	150.000	72.247	74.961	77.745	-	7.500	-
9	-	150.000	75.043	78.457	81.985	-	-	-
10	-	150.000	70.447	74.615	78.956	-	7.500	-
11	-	150.000	73.174	78.094	83.262	-	-	-
12	-	150.000	68.506	74.235	80.303	-	7.500	-
13	-	150.000	71.157	77.696	84.683	-	-	-
14	-	150.000	73.911	81.319	89.301	-	-	-
15	-	150.000	76.771	85.111	94.171	79.500	-	157.500

Ringkasan Ilustrasi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (termasuk saat Periode Musim Libur Lebaran)

Akhir Tahun Polis ke-	Kontribusi Disetahunkan[1] (000)	Akumulasi Kontribusi (000)	Santunan Meninggal Dunia[6] (000)	Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan[6] (000)	Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat Periode Musim Libur Lebaran[6] (000)
1	25.000	25.000	26.250	26.250	5.000
2	25.000	50.000	52.500	52.500	10.000
3	25.000	75.000	93.750	93.750	15.000
4	25.000	100.000	125.000	125.000	20.000
5	25.000	125.000	156.250	156.250	25.000
6	25.000	150.000	187.500	187.500	30.000
7	-	150.000	187.500	187.500	30.000
8	-	150.000	187.500	187.500	30.000
9	-	150.000	187.500	187.500	30.000
10	-	150.000	187.500	187.500	30.000
11	-	150.000	187.500	187.500	30.000
12	-	150.000	187.500	187.500	30.000
13	-	150.000	187.500	187.500	30.000
14	-	150.000	187.500	187.500	30.000
15	-	150.000	187.500	187.500	30.000

Catatan:

1) Kontribusi Disetahunkan adalah akumulasi Kontribusi untuk periode 1 tahun yang ditentukan berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

2) Estimasi Nilai Tunai dengan asumsi tingkat hasil investasi rendah, sedang, dan tinggi hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah atau atas dari hasil pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Kontribusi yang dibayarkan. Nilai Tunai yang dibayarkan bersifat tidak dijamin, dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola, dan akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta). Perkembangan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) akan diinformasikan ke Pemegang Polis melalui laporan transaksi tahunan yang akan dikirimkan setiap tahun.

3) Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

4) Manfaat Dana Tahapan akan dibayarkan oleh Pengelola sesuai dengan persentase Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan setiap akhir tahun Polis. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup dan Polis tetap berlaku sampai dengan tanggal pembayaran Manfaat Dana Tahapan.

5) Estimasi Nilai Tunai pada akhir Masa Kepesertaan sudah termasuk Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai dan setelah dikurangi Manfaat Dana Tahapan yang telah dibayarkan. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup dan Polis tetap berlaku sampai dengan tanggal pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan.

6) Besaran Manfaat Asuransi yang tercantum pada tabel Ilustrasi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (termasuk saat Periode Musim Libur Lebaran) berlaku dengan ketentuan bahwa Pengelola telah menerima seluruh Kontribusi yang jatuh tempo sampai dengan akhir Tahun Polis secara penuh. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum akhir Tahun Polis, maka Manfaat Asuransi akan diperhitungkan berdasarkan Kontribusi yang telah diterima Pengelola sampai dengan jatuh tempo Kontribusi sebelum terjadi risiko meninggal dunia tersebut. Santunan Meninggal Dunia akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta). Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat Periode Musim Libur Lebaran akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
Akad *Mudharabah*	Akad antara pemilik dana (Pemegang Polis) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*Nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
Akad *Tabarru'*	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad *Wakalah Bil Ujrah*	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)	Dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis.
Dana *Tabarru'*	Kumpulan Iuran *Tabarru'* dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.

Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Kecelakaan	Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.
Nisbah	Besaran porsi bagi hasil dalam hal terdapat keuntungan atau kerugian yang berhak diterima oleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan *Akad Mudharabah*.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Periode Musim Libur Lebaran	2 minggu, terhitung sejak 7 hari kalender sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Fasilitas Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah

1. **Penebusan Polis (*Surrender*)**
 - Penebusan Polis (*Surrender*) adalah pengakhiran kepesertaan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Pengelola sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, yang menyebabkan terjadinya pembayaran Nilai Tunai (jika ada) sebagaimana diatur pada ketentuan Polis, sehingga Polis menjadi berakhir.
 - Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengelola untuk transaksi Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
 - Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
 - Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.
 - Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
 - Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
 - Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.
2. **Pemulihan Polis**
 Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui kanal pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi PRUSiap Proteksi Syariah

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
2. Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
3. Besaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Polis.
4. Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak diperkenankan pada produk ini.
5. Atas pembayaran Kontribusi tersebut, Pemegang Polis dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan Pemegang Polis lainnya dalam suatu Akad *Tabarru'*.
6. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru', Ujrah,* Porsi Nilai Tunai, dan *Nisbah*

Kontribusi yang dibayarkan Pemegang Polis akan dialokasikan ke dalam Iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, dan Porsi Nilai Tunai. Iuran *Tabarru', Ujrah*, dan Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dialokasikan sesuai dengan Usia masuk dan Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Iuran *Tabarru'*

Tahun Polis ke-	Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan									
	Laki-Laki					Perempuan				
	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
1	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
2	2.5%	2.5%	2.5%	5.0%	10.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	5.0%
3	2.5%	2.5%	5.0%	7.5%	15.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10.0%
4	2.5%	2.5%	5.0%	10.0%	15.0%	2.5%	2.5%	2.5%	7.5%	10.0%
5	2.5%	5.0%	5.0%	10.0%	15.0%	2.5%	2.5%	5.0%	10.0%	12.5%
6	2.5%	5.0%	5.0%	10.0%	15.0%	2.5%	2.5%	5.0%	10.0%	12.5%

Ujrah

Tahun Polis ke-	Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan									
	Laki-Laki					Perempuan				
	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
1	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
2	92.5%	92.5%	92.5%	87.5%	82.5%	92.5%	92.5%	92.5%	92.5%	90.0%
3	87.5%	87.5%	77.5%	80.0%	75.0%	85.0%	85.0%	87.5%	85.0%	77.5%
4	5.0%	7.5%	40.0%	45.0%	42.5%	7.5%	7.5%	22.5%	37.5%	37.5%
5	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
6	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%

Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).

Tahun Polis ke-	Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan									
	Laki-Laki					Perempuan				
	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	18 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
1	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
2	5.0%	5.0%	5.0%	7.5%	7.5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
3	10.0%	10.0%	17.5%	12.5%	10.0%	12.5%	12.5%	10.0%	12.5%	12.5%
4	92.5%	90.0%	55.0%	45.0%	42.5%	90.0%	90.0%	75.0%	55.0%	52.5%
5	95.0%	92.5%	92.5%	87.5%	82.5%	95.0%	95.0%	92.5%	87.5%	85.0%
6	95.0%	92.5%	92.5%	87.5%	82.5%	95.0%	95.0%	92.5%	87.5%	85.0%

***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)**

1. *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebesar persentase yang tercantum di bawah ini.
 - ***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pengelola**
 Sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.
 - ***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pemegang Polis**
 Sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.
2. Pemegang Polis berhak atas *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dengan ketentuan Polis masih berlaku pada tanggal 31 Desember pada tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
3. Dalam hal Polis tidak berlaku karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka Pemegang Polis melepaskan hak atas bagian *Nisbah*-nya kepada pihak lain yang ditentukan oleh Pengelola dengan pilihan alokasi sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Dana *Tabarru'*, dan/atau
 - Disalurkan kepada Dana Sosial.
4. Pengelola memastikan bahwa penentuan alokasi *Nisbah* Pemegang Polis pada poin 3 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('**Masa Mempelajari Polis**').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) yang disediakan oleh Pengelola.
3. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*), dalam waktu 14 hari kerja.
4. Kepesertaan pada Polis telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus, Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan perubahan Polis; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
2. *Surplus Underwriting,* apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan.
3. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/surplus dalam Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*), Pemegang Polis setuju untuk memberikan 100% dari *Surplus Underwriting* ke dalam Dana *Tabarru'*, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh*, maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu.
4. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
4. Pengelola berhak menentukan apakah permohonan Pemulihan Polis oleh Pemegang Polis disetujui atau tidak. Dalam hal pengajuan tidak dapat disetujui, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis.
5. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 55 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

 Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
6. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu (jika ada) sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus Polis akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan; atau
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

mana yang lebih dahulu terjadi.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

	**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
	**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.
	**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
	**Serahkan/kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi *(insurable interest)* terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Pemegang Polis orang perseorangan tidak dapat menunjuk badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis, kecuali dilakukan atas persetujuan Pengelola dan tunduk pada ketentuan poin 1.
4. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Apabila pihak yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat (jika lebih dari satu orang Penerima Manfaat) mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penerima Manfaat lainnya dapat menunjuk seorang di antara mereka untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.

5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

CATATAN PENTING

- Asuransi Jiwa **PRU**Siap Proteksi Syariah (**PRU**Siap Proteksi Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap wajib dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Siap Proteksi Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Siap Proteksi Syariah.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Prudential Syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta Yang Diasuransikan harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY versi umum ini.

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).